

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Prosedur Investigasi Pelanggaran Mahasiswa



Sub Bagian Kemahasiswaan

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

BUKETRATA

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/07-12
Judul Dokumen	: Prosedur Investigasi pelanggaran mahasiswa	Revisi	: 00
Standar	: Pengelolaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 02 Januari 2020
Bagian	: Kemahasiswaan	Jlh Hal	: 3

Prosedur Investigasi Pelanggaran Mahasiswa

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Cut Nurul Aflah, S.Sos	Kasubag Kemahasiswaan		22/11/19
2. Pemeriksaan	H. Rasyidin, ST.,MSM	Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan		25/11/19
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST.,MT	Wakil Direktur I		26/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	P4M		27/11-19

A. Tujuan

SOP ini bertujuan sebagai panduan terhadap penanganan masalah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP investigasi pelanggaran mahasiswa meliputi :

1. Mahasiswa
2. Wadir I
3. Ketua Jurusan
4. Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan
5. Kasubag Kemahasiswaan

C. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
5. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 026/DIKTI/Kep/1998 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi

D. Istilah dan Definisi

1. Investigasi merupakan upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.
2. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.

E. Dokumen Terkait

1. Buku kode etik mahasiswa
2. Surat dari jurusan
3. Jadwal sidang
4. Bukti pelanggaran

F. Catatan Mutu/Record

Buku laporan jumlah pelanggaran mahasiswa

G. Indikator Keberhasilan

1. Terbitnya buku laporan jumlah pelanggaran mahasiswa

H. Urutan Prosedur

1. Jurusan mengirimkan surat perihal pelanggaran yang dilakukan mahasiswa kepada Kasub Kemahasiswaan
2. Kasub kemahasiswaan berkonsultasi dengan Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan.
3. Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan menaikkan kasus ke Wadir I
4. Wadir I memberi instruksi kepada Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan untuk melanjutkan ke tahap sidang pelanggaran
5. Kasub Kemahasiswaan menyiapkan jadwal sidang pelanggaran
6. Sidang pelanggaran dilaksanakan
7. Selesai

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Jurusan	Kasub	Kabag	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim surat perihal pelanggaran					Surat	15 menit	diterima	
2	Berkonsultasi					Konsul	2 jam	penyelesaian	
3	Menaikkan kasus					Surat dari jurusan	30 menit	disetujui	
4	Melanjutkan ke tahap sidang pelanggaran					Berkas pelanggaran	3 jam	keputusan	
5	Sidang pelanggaran dilaksanakan								